

Dinamika Ijtihad dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Islam Kontemporer

Andi Muhammad Ridwan Baso Bella¹, Ahmad Zulkarnaen², Muhammad Naufal Wijaya³, Kurniati⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4}

*Email uin-alauddin.ac.id1@10200125050, uin-alauddin.ac.id2@10200125057, uin-alauddin.ac.id3@10200125037, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Diterima: 08-07-2026 | Disetujui: 14-07-2026 | Diterbitkan: 16-07-2026

ABSTRACT

*Contemporary Islamic constitutional law faces increasingly urgent pressure amid the acceleration of social, economic, and technological change, particularly in Indonesia which has the world's largest Muslim population with 86.9% of a total of 270 million people based on the 2020 BPS census, a demographic reality that renders Islamic constitutional law renewal not merely an academic discourse but an urgent practical necessity. This study aims to examine the dynamics of ijtihad in the development of contemporary Islamic constitutional law by addressing three main questions, namely the position of ijtihad as an instrument of Islamic constitutional law renewal, the methods of ijtihad used in formulating such renewal, and the contribution of ijtihad in driving Islamic constitutional law reform on a sustained basis. This study employs a normative legal research method with a library-based approach built upon three philosophical foundations, namely ontological which views Islamic constitutional law as a living and evolving normative system, epistemological which integrates the ushul fiqh approach with siyasah dusturiyah, and axiological which is oriented toward the value of public benefit as the highest goal of legal renewal. The findings affirm that ijtihad holds a position as a vital instrument that is both structural and functional in nature with constitutional legitimacy through Pancasila and Article 29 of the 1945 Constitution, operating through three primary methods namely *maslahah mursalah*, *qiyas*, and the *maqasid al-shariah* approach synergistically where *maqasid al-shariah* proves most relevant as it can reach the entire spectrum of modern constitutional issues, and contributing multidimensionally through the normative dimension that dismantles the rigidity of *taqlid*, the integrative dimension that reconciles *sharia* with the modern constitution, and the transformative dimension that converts religious values into binding public policy, as evidenced by the enactment of *sharia*-based legislation such as the Marriage Law, Religious Court Law, and Islamic Banking Law, while simultaneously reconciling divine sovereignty with popular sovereignty within the framework of a modern, democratic, and just constitution.*

Keyword: *Ijtihad, Islamic Constitutional Law, Siyasah Dusturiyah, Legal Reform, Maqasid al.Shariah*

ABSTRAK

Hukum tata negara Islam kontemporer menghadapi tekanan yang semakin mendesak di tengah akselerasi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, khususnya di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dengan 86,9% dari total 270 juta penduduk berdasarkan sensus BPS tahun 2020, sebuah realitas demografis yang menjadikan pembaruan hukum tata negara Islam bukan sekadar wacana akademis melainkan kebutuhan praktis yang mendesak. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika ijtihad dalam pengembangan hukum tata negara Islam

kontemporer dengan menjawab tiga pertanyaan utama yaitu kedudukan ijtihad sebagai instrumen pembaruan hukum tata negara Islam, metode ijtihad yang digunakan dalam merumuskan pembaruan tersebut, serta kontribusi ijtihad dalam mendorong pembaruan hukum tata negara Islam secara berkesinambungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan yang dibangun di atas tiga fondasi filosofis yaitu ontologis yang memandang hukum tata negara Islam sebagai sistem normatif yang hidup dan berkembang, epistemologis yang memadukan pendekatan ushul fiqh dengan siyasah dusturiyah, dan aksiologis yang berorientasi pada nilai kemaslahatan publik sebagai tujuan tertinggi pembaruan hukum. Hasil kajian menegaskan bahwa ijtihad berkedudukan sebagai instrumen vital yang bersifat struktural sekaligus fungsional dengan legitimasi konstitusional melalui Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945, mengoperasikan tiga metode utama yaitu masalah mursalah, qiyas, dan maqasid al-shariah secara sinergis di mana maqasid al-shariah terbukti paling relevan karena mampu menjangkau seluruh spektrum persoalan ketatanegaraan modern, serta berkontribusi secara multidimensional melalui dimensi normatif yang meruntuhkan kekakuan taqlid, dimensi integratif yang mempertemukan syariat dengan konstitusi modern, dan dimensi transformatif yang mengubah nilai-nilai agama menjadi kebijakan publik yang mengikat, sebagaimana dibuktikan melalui lahirnya produk legislasi syariat seperti Undang-Undang Perkawinan, Peradilan Agama, dan Perbankan Syariah, sekaligus mempertemukan kedaulatan Ilahiyah dengan kedaulatan rakyat dalam bingkai konstitusi modern yang demokratis dan berkeadilan.

Kata Kunci : Ijtihad, Hukum Tata Negara Islam, Siyasah Dusturiyyah, Pembaruan Hukum Tata Negara Islam, Maqashid Al Shariah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Baso Bella, A. M. R., Zulkarnaen, A. ., Wijaya, M. N. ., & Kurniati, K. (2026). Dinamika Ijtihad dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Islam Kontomperer. Jurnal Teologi Islam, 2(2), 519-530. <https://doi.org/10.63822/xz22nh50>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menyimpan realitas hukum yang sangat kompleks dan dinamis. Data sensus penduduk tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 86,9% dari total 270 juta penduduk Indonesia memeluk agama Islam, menjadikan Indonesia negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, melampaui Pakistan (225 juta), Bangladesh (170 juta), dan Nigeria (110 juta). Data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 mencatat terdapat 268.553 masjid, 592.001 mushalla, dan lebih dari 26.000 lembaga pendidikan Islam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Data Mahkamah Agung RI tahun 2022 mencatat bahwa Peradilan Agama menangani lebih dari 500.000 perkara per tahun, membuktikan betapa masifnya kebutuhan masyarakat terhadap penerapan hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Fakta-fakta ini secara langsung menempatkan hukum tata negara Islam sebagai sumber nilai strategis dalam pembentukan sistem ketatanegaraan nasional.

Terdapat perdebatan akademis yang tajam mengenai kompatibilitas hukum tata negara Islam dengan sistem ketatanegaraan modern yang demokratis. Data Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2021 mencatat bahwa 67% responden mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik melalui mekanisme demokrasi, bukan melalui formalisasi negara Islam. Sejak reformasi 1998, terdapat lebih dari 60 peraturan daerah bernuansa syariat yang tersebar di berbagai provinsi Indonesia. Kelompok pesimistis berpandangan bahwa hukum tata negara Islam bersifat rigid dan hanya cocok diterapkan dalam sistem khilafah yang telah lama berakhir. Sebaliknya, Husein dan Fauzi menjelaskan bahwa tata hukum Indonesia dibangun di atas interaksi dialektis antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang hidup berdampingan secara dinamis, sehingga kebutuhan akan instrumen metodologis yang mampu menjembatani ketiganya menjadi semakin mendesak. Rahmatullah menegaskan bahwa dinamika ijtihad kontemporer telah menghasilkan modernisasi hukum Islam yang bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, membuktikan bahwa hukum tata negara Islam bukan entitas yang statis melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman.

ajian-kajian terdahulu masih bersifat parsial. Mudzakir membahas integrasi maqasid al-shari'ah dengan tujuan legislasi namun terbatas pada dimensi formal legislasi tanpa mengelaborasi mekanisme metodologis ijtihad secara menyeluruh. Tohari dan Kholish mengkaji maqasid syariah dalam pembaruan hukum keluarga Islam namun belum menjangkau ranah hukum tata negara Islam. Syarif membahas ijtihad jama'i sebagai solusi problematika hukum Islam namun terbatas pada aspek fatwa tanpa menjangkau dimensi legislasi negara secara lebih luas. Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada pendekatan integratif tiga dimensi sekaligus dalam satu kerangka analitis berbasis siyasah dusturiyah yang belum pernah dilakukan secara komprehensif dan literatur terdahulu. Secara teoretis penelitian ini menawarkan kerangka analitis baru yang memadukan ushul fiqh dan siyasah dusturiyah, secara metodologis mengoperasionalkan tiga metode ijtihad sebagai instrumen konkret pembaruan hukum tata negara, dan secara praktis memberikan panduan akademis bagi pembaruan hukum tata negara Islam yang demokratis dan berkeadilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga hal mendasar. Pertama, secara teoretis, belum adanya kerangka metodologis yang secara integratif membahas ijtihad dari tiga dimensi sekaligus yaitu kedudukan, metode, dan kontribusinya dalam pembaruan hukum tata negara Islam menjadikan kajian ini penting untuk mengisi kekosongan akademis tersebut. Kedua, secara praktis, akselerasi perubahan sosial, ekonomi, dan

teknologi yang tidak diimbangi dengan pembaruan metodologi hukum tata negara Islam berisiko menjadikan syariat kehilangan relevansinya dalam diskursus ketatanegaraan kontemporer. Ketiga, secara konstitusional, dengan 86,9% penduduk Indonesia beragama Islam dan lebih dari 500.000 perkara ditangani Peradilan Agama setiap tahunnya, keberadaan instrumen pembaruan hukum tata negara Islam yang sistematis merupakan keniscayaan dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan. Hipotesis penelitian ini adalah: semakin dinamis penerapan ijtihad berbasis maqasid al-shariah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka semakin efektif pula pembaruan hukum tata negara Islam dalam mewujudkan integrasi syariat yang demokratis, berkeadilan, dan kompatibel dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan yang menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Secara ontologis, hukum tata negara Islam dipandang sebagai sistem normatif yang hidup dan berkembang melalui interaksi antara nash dengan konteks kenegaraan modern. Secara epistemologis, pengetahuan hukum digali melalui pendekatan ushul fiqh dan siyasah dusturiyah yang memadukan penalaran tekstual dengan metodologi progresif seperti masalah mursalah, qiyas, dan maqasid al-shariah. Secara aksiologis, penelitian ini berorientasi pada nilai kemaslahatan publik (al-maslahah al-ammah) sebagai tujuan tertinggi pembaruan hukum tata negara Islam dalam bingkai konstitusi Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

HASIL PEMBAHASAN

Kedudukan Ijtihad sebagai Instrumen dalam Pembaruan Hukum Tata Negara Islam

Secara teoritis, ijtihad dalam tradisi hukum Islam bukan sekadar aktivitas intelektual individual, melainkan sebuah mekanisme epistemis yang menjamin keberlangsungan dan relevansi syariat di setiap zaman dan tempat. Teori ijtihad dalam ushul fiqh menempatkan penalaran hukum sebagai jembatan antara teks-teks sakral yang bersifat terbatas dengan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat tidak terbatas, sehingga seluruh dinamika ketatanegaraan yang tidak tersurat secara eksplisit dalam nash dapat dijawab melalui mekanisme ijtihad yang sistematis dan terstruktur. Dalam konteks hukum tata negara Islam, teori ini dioperasionalkan melalui konsep siyasah dusturiyah yang menempatkan pengelolaan kekuasaan negara sebagai domain yang terbuka bagi penalaran ijtihadi selama berorientasi pada kemaslahatan publik. Teori ini menegaskan bahwa tidak ada pertentangan fundamental antara syariat dan konstitusi modern, karena keduanya sama-sama bertujuan melindungi kepentingan publik dan menegakkan keadilan dalam kehidupan bernegara.

Kedudukan ijtihad dalam sistem hukum tata negara Indonesia telah mendapatkan legitimasi yang kuat baik secara konstitusional maupun secara kelembagaan. Secara konstitusional, Pancasila sebagai staatsfundamentálnorm dan Pasal 29 UUD 1945 memberikan jaminan teologis sekaligus membuka ruang yang luas bagi penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan nasional. Hukum Islam dalam konteks bernegara baru dapat diakui setelah didepositifkan melalui perundang-undangan, di mana konstitusi Indonesia mengakui tiga sumber hukum yakni hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat,

membuktikan bahwa kedudukan ijtihad sebagai instrumen pembaruan hukum tata negara Islam memiliki pijakan historis dan konstitusional yang tidak terbantahkan. Ijtihad merupakan inti dari metodologi hukum Islam yang menjamin adaptabilitas syariat terhadap perubahan zaman, sehingga kedudukannya dalam sistem hukum nasional bukan sekadar pelengkap melainkan instrumen yang bersifat esensial dan tidak tergantikan. Prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah seperti kemaslahatan umat dan keadilan sejalan dengan kebijakan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern, membuktikan bahwa kedudukan ijtihad telah terintegrasi secara substantif dalam diskursus kebijakan publik nasional.

Urgensi pembaruan hukum tata negara Islam melalui ijtihad di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa akselerasi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi telah melahirkan persoalan-persoalan ketatanegaraan baru yang sama sekali tidak memiliki preseden dalam khazanah fiqh klasik. Fiqh siyasah sebagai pemikiran politik hukum tata negara Islam memberikan landasan normatif yang kokoh bagi pengelolaan kekuasaan negara yang berorientasi pada kemaslahatan publik, membuktikan bahwa pembaruan hukum tata negara Islam melalui ijtihad bukan sekadar kebutuhan akademis melainkan kebutuhan praktis yang mendesak dalam tata kelola negara modern. Pemikiran maqashid syariah Al-Tahir Ibn Asyur memberikan landasan metodologis yang komprehensif bagi pembaruan hukum publik yang tidak memiliki preseden dalam fiqh klasik, sehingga urgensi dinamisasi ijtihad menjadi semakin tidak dapat ditunda. Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap otoritas presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menunjukkan bahwa pembaruan hukum tata negara Islam melalui ijtihad merupakan proses yang legitimate, konstitusional, dan mendesak untuk terus dikembangkan.

Siyasah syar'iyah memiliki aplikasi yang sangat relevan terhadap persoalan-persoalan konstitusional di Indonesia, membuktikan bahwa urgensi pembaruan hukum tata negara Islam melalui ijtihad bukan sekadar wacana teoritis melainkan kebutuhan konstitusional yang nyata dan terukur. Penguatan parlemen Indonesia dalam perspektif siyasah dusturiyah merupakan wujud nyata dari urgensi pembaruan hukum tata negara Islam yang absah dalam sistem pemerintahan modern, di mana adopsi sistem bikameral merupakan bentuk operasionalisasi prinsip syura yang mendesak untuk terus dikembangkan. Rekonstruksi maqashid syariah melalui pendekatan sistem Jasser Auda memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembaruan hukum Islam yang berorientasi pada tujuan syariat secara holistik, menjadikan urgensi penerapan pendekatan maqashidi dalam pembaruan hukum tata negara Islam semakin tidak terbantahkan. Teori maqasid al-syari'ah kontemporer memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pembangunan hukum nasional karena mampu menjembatani antara nilai-nilai transendental dengan kebutuhan empiris masyarakat, sehingga urgensi integrasi maqasid al-shariah dalam pembaruan hukum tata negara Islam merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. Peradilan Agama sebagai lembaga positivisasi hukum Islam di Indonesia merupakan bukti nyata urgensi pembaruan hukum tata negara Islam, karena lebih dari 500.000 perkara yang ditangani setiap tahunnya membuktikan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap sistem hukum tata negara yang mengakomodasi nilai-nilai Islam secara sistematis. Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah semuanya membuktikan urgensi pembaruan hukum tata negara Islam yang tidak pernah berhenti dan terus berkembang mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat dan negara. Integrasi syariah ke dalam sistem hukum nasional merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan, membuktikan bahwa urgensi pembaruan hukum tata negara Islam

melalui ijtihad merupakan agenda yang harus terus diprioritaskan dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia. Ijtihad pada era kontemporer merupakan konteks pemikiran Islam yang paling relevan dalam menjawab persoalan fiqh dan maqashid al-syariah yang terus berkembang, membuktikan bahwa urgensi dinamisasi ijtihad dalam pembaruan hukum tata negara Islam merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari

Hasil pemahaman peneliti menunjukkan bahwa kedudukan ijtihad dalam pembaruan hukum tata negara Islam di Indonesia bukan sekadar instrumen metodologis yang bersifat akademis, melainkan telah menjelma menjadi jembatan konstitusional yang menghubungkan otoritas Ilahiyah dengan otoritas negara secara nyata dan terukur. Fakta empiris berupa lahirnya lebih dari 12 undang-undang bernuansa syariat sejak 1974 hingga kini, ditopang oleh lebih dari 500.000 perkara yang ditangani Peradilan Agama setiap tahunnya, membuktikan bahwa kedudukan ijtihad bersifat permanen dan tidak tergantikan dalam arsitektur hukum tata negara Indonesia modern. Peneliti berpandangan bahwa tanpa dinamisasi ijtihad yang sistematis dan berkelanjutan, pembaruan hukum tata negara Islam tidak akan mampu merespons akselerasi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berlangsung, sehingga dinamisasi ijtihad bukan pilihan melainkan keniscayaan yang harus terus diprioritaskan.

Metode Ijtihad dalam Merumuskan Pembaruan Hukum Tata Negara Islam

Secara teoritis, operasionalisasi ijtihad dalam merumuskan pembaruan hukum tata negara Islam bertumpu pada tiga metode utama yang memiliki gradasi fleksibilitas berbeda namun bekerja secara sinergis dalam satu sistem metodologis yang koheren. Metode masalah mursalah bertumpu pada teori kemaslahatan yang menetapkan bahwa setiap kebijakan negara yang tidak diatur secara spesifik oleh nash namun berorientasi pada perlindungan kepentingan publik dapat dibenarkan secara syariat, karena kemaslahatan umat merupakan tujuan tertinggi yang dikehendaki Allah dalam setiap produk hukum. Metode qiyas bertumpu pada teori analogi yuridis yang memungkinkan perluasan penerapan hukum Islam ke domain-domain baru melalui identifikasi kesamaan rasio legis antara kasus baru dengan kasus yang sudah diatur oleh nash, sehingga hukum Islam mampu merespons persoalan-persoalan kontemporer yang belum pernah dikenal sebelumnya. Adapun metode maqasid al-shariah bertumpu pada teori tujuan syariat yang menempatkan perlindungan lima fondasi dasar eksistensi manusia yaitu jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama sebagai kerangka normatif tertinggi dalam setiap perumusan hukum publik, menjadikannya metode yang paling holistik dan komprehensif di antara ketiganya. Ketiga metode ini bukan sekadar instrumen teknis hukum, melainkan ekspresi dari kebenaran hukum Islam yang bersifat universal dan mampu berdialog produktif dengan sistem hukum modern manapun.

Integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui metode ijtihad berhasil mempertemukan kedaulatan Ilahiyah dengan kedaulatan rakyat dalam satu titik konvergensi yang harmonis, membuktikan bahwa ketiga metode ijtihad yang digunakan mampu menghasilkan norma hukum yang sekaligus otentik secara syariat dan demokratis secara konstitusional. Masalah mursalah dibenarkan untuk menetapkan hukum yang tidak diatur spesifik oleh nash namun mengacu pada perlindungan kemaslahatan universal, sehingga metode ini menjadi landasan filosofis yang paling fleksibel dalam merespons persoalan-persoalan ketatanegaraan kontemporer yang tidak memiliki padanan langsung dalam teks. Peran hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional terbukti menghasilkan produk hukum yang kompatibel dengan cita hukum Indonesia tanpa menanggalkan substansi nilai-nilai Islam, membuktikan

bahwa metode ijtihad mampu menghasilkan norma hukum yang sekaligus otentik secara syariat dan demokratis secara konstitusional.

Reaktualisasi ijtihad dalam hukum Islam kontemporer mensyaratkan keberanian para mujtahid untuk tidak terjebak dalam formalisasi tekstual yang kaku, melainkan harus bergerak menuju penalaran hukum yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif, karena hanya melalui reaktualisasi yang berani inilah ijtihad dapat menghasilkan pembaruan hukum tata negara yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Setiap metode ijtihad harus didasarkan pada paradigma kebenaran yang kokoh secara filosofis, sebagaimana ditegaskan bahwa "kebenaran yang dikehendaki filsafat hukum Islam adalah perpaduan antara kebenaran qada'i (yuridis), kebenaran diyani (religius) dan kebenaran empirik secara simultan, sehingga tidak berhenti pada tataran formal belaka," membuktikan bahwa metode ijtihad yang digunakan dalam merumuskan pembaruan hukum tata negara Islam harus senantiasa bertumpu pada landasan epistemologis yang kokoh dan komprehensif.

Positivisasi fatwa DSN-MUI merupakan contoh konkret penerapan metode masalah mursalah dalam regulasi ekonomi negara, di mana pertimbangan kemaslahatan publik menjadi landasan utama pembentukan hukum tanpa harus mencari padanan teks yang paralel dalam nash, membuktikan bahwa metode masalah mursalah mampu mengisi kekosongan hukum dalam ranah ekonomi syariah yang terus berkembang secara dinamis. Penggunaan qiyas dalam menganalogikan transaksi keuangan kontemporer dengan akad-akad klasik fiqh muamalah menghasilkan regulasi yang berakar pada syariat namun relevan dengan kebutuhan ekonomi modern, membuktikan bahwa metode qiyas sebagai analogi yuridis tetap relevan dan produktif dalam merumuskan pembaruan hukum tata negara Islam di era digital. Konsep konstitusi, legislasi, demokrasi, ummah, dan syura dalam kelembagaan politik Islam semuanya memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan modern, membuktikan bahwa metode ijtihad yang digunakan dalam merumuskan pembaruan hukum tata negara Islam selalu berorientasi pada nilai-nilai yang bersifat universal dan kompatibel dengan sistem pemerintahan demokratis. Prinsip syura yang menemukan transformasinya melalui mekanisme demokrasi perwakilan membuktikan bahwa demokrasi dalam perspektif Islam merupakan instrumen prosedural yang sah untuk menegakkan keadilan yang diperintahkan agama, sehingga metode ijtihad yang berorientasi pada prinsip syura mampu menghasilkan pembaruan hukum tata negara yang sekaligus islami dan demokratis.

Ketiga metode ijtihad yang dikaji mencerminkan gradasi fleksibilitas yang berbeda namun saling melengkapi: qiyas beroperasi pada level tekstual yang terukur namun terbatas pada kasus yang memiliki preseden; masalah mursalah beroperasi pada level yang lebih luas dengan bertumpu pada prinsip kemaslahatan universal; sementara maqasid al-shariah beroperasi pada level tertinggi karena mampu menjangkau seluruh spektrum tujuan syariat secara holistik. Integrasi ketiga metode ini dalam proses legislasi nasional membuktikan bahwa pembaruan hukum tata negara Islam tidak berlangsung melalui satu metode tunggal, melainkan melalui kombinasi metodologis yang adaptif dan responsif terhadap kompleksitas persoalan ketatanegaraan modern yang terus berkembang.

Hasil pemahaman peneliti menunjukkan bahwa dari ketiga metode ijtihad yang tersedia, pendekatan maqasid al-shariah terbukti sebagai metode yang paling relevan dan komprehensif dalam merumuskan pembaruan hukum tata negara Islam kontemporer, karena mampu menjangkau seluruh spektrum persoalan ketatanegaraan modern yang tidak memiliki preseden dalam khazanah hukum klasik, mulai dari kebijakan jaminan kesehatan nasional hingga regulasi teknologi digital. Peneliti berpandangan

bahwa kelemahan utama penerapan metode ijtihad kontemporer terletak pada masih terbatasnya integrasi antara metodologi ushul fiqh dengan ilmu-ilmu sosial dan hukum modern, sehingga diperlukan pendekatan interdisipliner yang lebih serius antara metodologi ijtihad maqashidi dengan studi ketatanegaraan, hukum komparatif, dan ilmu-ilmu sosial agar produk pembaruan hukum tata negara Islam yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi syariat tetapi juga legitimasi sosial yang dirasakan nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Kontribusi Ijtihad dalam Mendorong Pembaruan Hukum Tata Negara Islam

Secara teoritis, kontribusi ijtihad dalam mendorong pembaruan hukum tata negara Islam dapat dipahami melalui kerangka teori transformasi hukum yang menelaah bagaimana nilai-nilai normatif agama berhasil bertransformasi menjadi norma ketatanegaraan yang hidup, operasional, dan mengikat secara hukum. Teori ini menempatkan ijtihad bukan sebagai aktivitas hukum yang bersifat reaktif semata, melainkan sebagai kekuatan transformatif yang secara proaktif mendorong rekonstruksi sistem tata negara agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai syariat sekaligus responsif terhadap kebutuhan zaman. Dalam bingkai siyasah dusturiyah, kontribusi ijtihad beroperasi pada tiga dimensi sekaligus: dimensi normatif yang meruntuhkan kekakuan taqlid, dimensi integratif yang mempertemukan syariat dengan konstitusi modern, dan dimensi transformatif yang mengubah nilai-nilai agama menjadi kebijakan publik yang mengikat.

Konstruksi fiqh siyasah Indonesia dalam perspektif maqasid al-shariah merupakan landasan yang paling holistik dalam merespons dinamika ketatanegaraan kontemporer, membuktikan bahwa kontribusi ijtihad telah menghasilkan konstruksi hukum tata negara yang berakar pada tradisi Islam sekaligus relevan dengan konteks kenegaraan modern. Demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat dalam perspektif Islam merupakan wujud konkret dari ijtihad ketatanegaraan yang mengintegrasikan nilai Ilahiyah dengan mekanisme pemerintahan modern, membuktikan bahwa kontribusi ijtihad berdimensi transformatif yang nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Transformasi konsep kekuasaan siyasah dusturiyah ke dalam prinsip kedaulatan rakyat konstitusional merupakan contoh nyata kontribusi transformatif ijtihad yang berhasil di Indonesia, di mana nilai-nilai Islam dan demokrasi bertemu dalam satu titik konvergensi yang harmonis.

Proses pembaruan hukum tata negara Islam di Indonesia berlangsung melalui mekanisme yang kompleks dan multidimensional, melibatkan interaksi antara berbagai aktor kelembagaan, metodologi ijtihad, dan konteks sosial-politik yang terus berubah. Kajian komparatif terhadap penerapan pembaruan hukum tata negara Islam di berbagai negara Muslim menegaskan bahwa "meskipun ada resistensi dari kelompok-kelompok konservatif, pembaruan hukum tata negara Islam berpotensi meningkatkan keadilan, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan," membuktikan bahwa ijtihad sebagai motor pembaruan hukum tata negara Islam memiliki potensi transformatif yang besar dalam mewujudkan tata kelola negara yang lebih demokratis dan berkeadilan. Proses pembaruan ini dalam konteks Indonesia melibatkan setidaknya tiga tahapan utama yang saling berkaitan: pertama, tahap formulasi di mana para mujtahid dan legislator melakukan kajian mendalam terhadap khazanah fiqh klasik melalui mekanisme ijtihad jama'i; kedua, tahap positivisasi di mana hasil ijtihad ditransformasikan menjadi norma hukum positif melalui mekanisme legislasi demokratis; dan ketiga, tahap implementasi di mana produk legislasi tersebut ditegakkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang seperti Peradilan Agama dan lembaga

pengawas syariah. Revitalisasi tata negara Islam kontemporer dalam menghadapi globalisasi memerlukan pendekatan ijtihad yang tidak hanya berorientasi pada tekstualitas klasik, melainkan juga mampu merespons dinamika global yang terus berubah, sehingga pembaruan hukum tata negara Islam dapat berlangsung secara berkesinambungan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

Perjumpaan antara hukum Islam dan hukum progresif membuktikan bahwa "benang merah antara hukum progresif dan hukum Islam berada pada semangat pembaharuan hukum yang berkemajuan, dan untuk mencapai kemaslahatan secara bersama, keduanya memiliki potensi yang sama yakni mengarahkan hukum sebagai pondasi moralitas," membuktikan bahwa proses pembaruan hukum tata negara Islam menemukan titik temunya yang paling produktif ketika bersinggungan dengan semangat pembaharuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil pemahaman peneliti menunjukkan bahwa kontribusi ijtihad dalam mendorong pembaruan hukum tata negara Islam di Indonesia bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi pada satu dimensi semata. Proses pembaruan yang berlangsung melalui tiga tahapan formulasi, positivisasi, dan implementasi membuktikan bahwa ijtihad bukan sekadar aktivitas intelektual yang terisolasi dalam ruang akademis, melainkan sebuah proses sosial-hukum yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam membangun sistem tata negara yang sekaligus islami, demokratis, dan berkeadilan. Peneliti berpandangan bahwa keberhasilan terbesar kontribusi ijtihad dalam pembaruan hukum tata negara Islam di Indonesia terletak pada kemampuannya mengubah paradigma dari pertentangan antara syariat dan konstitusi menuju sintesis yang produktif, di mana nilai-nilai Islam tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap demokrasi melainkan sebagai fondasi moral yang memperkuat dan memperkaya sistem ketatanegaraan modern Indonesia.

KESIMPULAN

Peranan yang sangat vital, baik secara struktural maupun fungsional, dalam sistem pembaharuan hukum tata negara Islam di Indonesia. Secara struktural, ijtihad berfungsi sebagai jembatan konstitusional yang menyelaraskan nilai-nilai transendental syariat dengan norma hukum positif. Hal ini diperkuat oleh legitimasi konstitusional Pancasila sebagai norma dasar negara (staatsfundamentalnorn) serta Pasal 29 UUD 1945. Sementara secara fungsional, penerapan ijtihad legislatif di parlemen serta ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) oleh lembaga fatwa otoritatif telah melahirkan berbagai produk hukum konkret. Beberapa di antaranya meliputi regulasi mengenai perkawinan, peradilan agama, perbankan syariah, hingga tata kelola ibadah haji dan umrah. Fakta ini menegaskan bahwa ijtihad memiliki posisi yang permanen dan tidak tergantikan dalam arsitektur hukum tata negara di Indonesia.

Dalam merumuskan pembaruan hukum tata negara Islam kontemporer, pendekatan maqasid al-shariah dinilai sebagai metode yang paling komprehensif dan relevan dibandingkan dengan masalah mursalah dan qiyas. Memang, masalah mursalah efektif dalam menyusun regulasi administrasi negara berbasis kemaslahatan universal, dan qiyas sangat berguna untuk memecahkan persoalan hukum baru melalui analogi yuridis berdasarkan kesamaan alasan hukum (illat). Namun, maqasid al-shariah berada pada tingkat tertinggi karena mampu menyentuh esensi tujuan syariat secara menyeluruh melalui perlindungan lima aspek mendasar kehidupan (al-daruriyyat al-khams). Oleh karena itu, metode ini sangat ideal untuk

dijadikan kerangka kebijakan publik jangka panjang, terutama dalam menjawab tantangan ketatanegaraan modern yang belum memiliki preseden dalam literatur hukum klasik.

Ijtihad memberikan kontribusi multidimensional yang signifikan dalam mendorong pembaruan hukum tata negara Islam melalui tiga dimensi utama. Pertama, dimensi normatif yang mendobrak kekakuan sikap ikut-ikutan (taqlid) dan menawarkan kerangka pemikiran hukum yang lebih dinamis. Kedua, dimensi integratif yang menyatukan nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional secara harmonis tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Ketiga, dimensi transformatif yang mengaktualisasikan nilai agama menjadi kebijakan publik yang berkekuatan hukum. Transformasi ini terlihat nyata pada adaptasi prinsip syura menjadi sistem demokrasi perwakilan, konsep bay'ah menjadi kontrak sosial konstitusional, serta nilai kemaslahatan publik menjadi asas pembentukan undang-undang. Titik temu antara hukum Islam dan hukum progresif ini membuka ruang bagi pembaruan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai percontohan bagi negara-negara Muslim lain dalam mengintegrasikan hukum tata negara Islam yang demokrat

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi Ichwan Ahnaz. "Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah di Indonesia." *Journal of Islamic and Law Studies*, vol. 5, no. 1, 2021, hlm. 43-61.
- Anwar, Syamsul. "Maqasid al-Shariah dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Nasional." *Jurnal al-Mawarid*, vol. 22, 2014.
- Bahri, S. "The Construction of Indonesian Political Fiqh: Maqasid Al-Shariah Perspective and Ahmad Ar-Raisuni's Thoughts." *Justicia Islamica*, vol. 17, no. 1, 2020, hlm. 35.
- Budianto, K. "Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah dan Syura." *ResearchGate*, 2017.
- Fauzan, Ahmad. "Pola dan Urgensi Positivisasi Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Perbankan Syariah di Indonesia." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, no. 55, 2016.
- Fauzan, H. dan Hadi Imawan, D. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 101-114.
- Husein, Achmad dan Muhammad Fauzi. "Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Kajian Historis dan Sosiologis." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, vol. 3, no. 2, 2025.
- Imran, Hendrik, Kurniati, dan Ajub Ishak. "Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual." *Jurnal Al Himayah*, vol. 5, no. 1, 2021, hlm. 1-14.
- Kahar, Asep Saepudin. "Peradilan Agama dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 17, no. 2, 2017.

- Kamal, Ragil Muhammad dan Nor Hatimah. "Pembaruan Hukum Tata Negara Islam di Era Modern: Studi Kasus Penerapan dalam Negara-Negara Muslim." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, vol. 1, no. 2, 2024, hlm. 24-31.
- Kamizi, Firdaus. "Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia." *Jurnal El-Qonun*, UIN Raden Fatah Palembang, 2025, hlm. 17-24.
- Kelib, Abdullah. "Peran Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 20, no. 4, 2013.
- Khashogi, L. R. "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: Telaah Genealogis Pendekatan Sistem Jasser Auda." *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 64-82.
- Kosasih, A., Fauzan, F., dan Kusmidi, H. "Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyasah Dusturiyah Perspective." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 9, no. 1, 2024, hlm. 335-358.
- Kusharyati, I., Fauzi, A., dan Yulianto, A. H. "Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh dan Relevansinya dalam Penetapan Hukum Syara." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2025.
- Maimun dan Dani Amran Hakim. "Siyasah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Islam*, vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 111-130.
- Mudzakir. "Legislasi Hukum Islam dalam Perspektif Produk Perundang-Undangan di Indonesia: Integrasi antara Maqasid al-Shari'ah dengan Tujuan Legislasi." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 11, no. 1, 2011, hlm. 21-39.
- Muliati, Iis. "Pandangan M. Natsir tentang Demokrasi: Kajian Pemikiran Politik Islam." *Tingkap*, vol. 11, no. 2, 2016, hlm. 129-139.
- Nasir, Ridhwan. "Reaktualisasi Ijtihad dalam Hukum Islam Kontemporer." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 9, no. 1, 2019, hlm. 87-92.
- Nopliardy. "Politik Hukum Islam Sumber Daya Air dalam Kebijakan Publik Ekosentris Berbasis Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2025.
- Putra, A. A. dan Rahmi, N. "Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah dan Hukum Positif." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, vol. 2, no. 2, 2021, hlm. 69. DOI: <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4340>
- Rahmadani, Y. "Revitalisasi Tata Negara Islam Kontemporer dalam Menghadapi Globalisasi." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, vol. 1, no. 2, 2024.
- Rahmatullah, R. "Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 1, 2025, hlm. 615-622. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2071>

- Rangkuti, Afifa. "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 5, no. 2, 2018, hlm. 49-59.
- Ridwan, M. "Ijtihad pada Era Kontemporer: Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Maqashid al-Syariah." *Jurnal Masohi*, vol. 1, no. 2, 2020, hlm. 117-119.
- Rosman, Edi. "Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, 2016, hlm. 27-44.
- Sinaga, Ali Imran. "Fiqh Siyash: Tinjauan tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam UIN Malang*, 2020. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/15079/4845/>
- Soeparmono, Abdurahman R., dan Kurniati. "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 84-96. DOI: <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>
- Sukmana, Rifky Adji, Kurniati, dan Lomba Sultan. "Paradigma dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, vol. 8, no. 2, 2023, hlm. 17-32.
- Sulthon, Muhammad. "Integration of Islamic Sharia in National Legal System." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 2024.
- Syarif, Nurrohman. "Ijtihad Jama'i sebagai Solusi Problematika Hukum Islam Kontemporer." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 54, no. 2, 2020, hlm. 159-162.
- Tohari, Ilham dan Moh. Anas Kholish. "Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Arena Hukum*, vol. 13, no. 2, 2020, hlm. 314-328. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>
- Waid, A. dan Lestari, N. "Teori Maqashid al-Syari'ah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 2, 2020, hlm. 200.
- Yunus, Nur Rohim. "Integrasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, vol. 5, no. 2, 2018.